



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**  
**DINAS PENDIDIKAN**



*Alamat : Jalan Trans Irian Agham kepi*

*Telp :*

*Kode Pos : 99671*

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**  
**NOMOR : 420.1/1075 /DISDIK/ VII /2022**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT ( PKBM) DE ARE**  
**DISTRIK CITAK MITAK KABUPATEN MAPPI**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka memperluas akses dan dalam upaya pelayanan pendidikan kepada masyarakat di Kabupaten Mappi, maka perlu memberikan Ijin Operasional kepada PKBM DE ARE Distrik Citak Mitak Kabupaten Mappi Provinsi Papua;  
c. Bahwa untuk memenuhi maksud pada poin a dan dalam rangka tertib administrasi, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);  
6. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan** : Akta pendirian Nomor 08 Tentang Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DE ARE yang ditandatangani oleh Notaris Aloysius Dumatubun, SH.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar

- mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggungjawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan;
- KELIMA : Memberikan kewenangan kepada Ketua PKBM DE ARE untuk menggunakan seluruh sumber daya yang terdapat di lembaga dan melakukan penerimaan warga belajar sesuai ketentuan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kapi  
Pada tanggal : 5 Juli 2022

**PLT. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi**



**SUMARNO, S.Sos, M.Pd**

**Pembina**

**NIP: 19740503 200312 1 008**